JMI Jurnal Multidisiplin Indonesia

Volume 2 Nomor 8 Agustus 2023
E-ISSN: 2963-2900 | P-ISSN: 2964-9048
https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 672K/PDT/2020 TERKAIT PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK PADA PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN PLAPAR BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN KUHPERDATA

Mera Amellinda Jane
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran
Email: amellindamera15@gmail.com

Abstract

As a form of agreement, the drafting and implementation of contracts for the procurement of government goods/services is carried out based on the provisions of the Contract Law. Article 1339 of the Civil Code (KUHPerdata) states that an agreement is not only binding for things that are expressly stated in it, but also for everything that, according to the nature of the agreement, is required by decency, custom and law. In practice, as contained in the Supreme Court Decision Number 672K/PDT/2020, there was a unilateral termination of the contract by the Regional Government of Trenggalek Regency against CV. Berlian Mas, the contract is a contract for the procurement of goods and services in the construction sector which has different characteristics from commercial contracts in general. Supreme Court Decision Number 672K/PDT/2020 stated that the unilateral termination of the contract was invalid, and stated that the Defendant had committed an unlawful act (PMH). The aim of this research is the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 672 K/Pdt/2020 regarding the PMH lawsuit between CV. Berlian Mas and the Regional Government of Trenggalek Regency based on the Civil Code and the legal consequences of unilaterally terminating the contract. The research method used is normative juridical using secondary data obtained from literature studies, namely laws and regulations, legal theories, and opinions of leading legal scholars. The specification of the research is analytical descriptive in nature, namely describing the applicable laws and regulations with legal theories associated with their implementation practices concerning the problems studied. The data analysis method used is qualitative juridical. Based on the research results, it can be concluded that PMH in the Supreme Court's decision Number 672K/PDT/2020 cannot be justified. This act does not fulfill the element of unlawful act in Article 1365 of the Civil Code, but the act fulfills the element of default. This resulted in the unilateral termination of the agreement being invalid.

Keywords : *Agreement, Force Majeure, Unlawful Act, Default.*

Abstrak

Sebagai suatu bentuk perjanjian, pembuatan dan pelaksanaan kontrak pengadaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan berdasarkan pada ketentuan Hukum Perjanjian. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam praktik sebagaimana yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 672K/PDT/2020, terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek terhadap CV. Berlian Mas, kontrak tersebut merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi yang memiliki karakteristik berbeda dengan kontrak komersial pada umumnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 672K/PDT/2020 menyatakan bahwa pemutusan kontrak secara sepihak tersebut tidak sah, dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 672 K/Pdt/2020 terkait gugatan PMH antara CV. Berlian Mas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan KUHPerdata dan akibat hukum atas tindakan pemutusan kontrak

secara sepihak. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PMH dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 672K/PDT/2020 tidak dapat dibernarkan. Perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, melainkan perbuatan tersebut memenuhi unsur wanprestasi. Hal tersebut mengakibatkan pemutusan perjanjian secara sepihak menjadi tidak sah.

Kata Kunci: Perjanjian, Keadaan Kahar, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi

Corresponding Author; Mera Amellinda Jane
E-mail: amellindamera15@gmail.com

Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, Indonesia sebagai negara berkembang tengah mengutamakan peningkatan pembangunan khususnya pada bidang infrastruktur guna menunjang ekonomi masyarakat dan produktivitas sosial (Nss et al., 2015). Upaya peningkatan pembangunan secara nasional memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia (Manan, 2014). Perkembangan hukum yang dimaksudkan terdapat dalam hal perjanjian-perjanjian yang digunakan, sehingga dapat diartikan bahwa hukum perjanjian memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka pelaksanaan peningkatan pembangunan, ditambah dengan kemajuan teknologi terutama di bidang konstruksi mengakibatkan hubungan antara para pihak semakin dibutuhkan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan hukum yang berupa perjanjian, lebih khusus perjanjian atau kontrak jasa konstruksi (Pantow, 2020). Dalam layanan jasa konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa.

Selanjutnya, kedua pihak tersebut membuat suatu perjanjian yang secara umum disebut Kontrak Kerja Konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Undang-Undang Jasa Konstruksi) memberikan definisi bahwa: "Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi." (Slamet, 2016). Hal ini merujuk pada Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perikatan lahir karena sebuah perjanjian atau undang-undang (Setiawan, 2021). Dengan kata lain, terdapat hubungan antara perikatan dan perjanjian, yaitu sebagai salah satu sumber perikatan selain undang-undang.

Pada praktik, pelaksanaan perjanjian seringkali ditemukan tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah tidak dipenuhinya hak dan/atau kewajiban oleh salah satu pihak secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. Dalam bidang perikatan hal tersebut dapat disebabkan karena;

1. Wanprestasi, adanya unsur kesengajaan atau kelalaian oleh salah satu pihak.
2. *Force Majeure* atau *overmacht,* adanya keadaan yang memaksa diluar kemampuan para pihak.

Tidak dipenuhinya hak dan/atau kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak secara sengaja atau karena kelalaian, tentunya akan menimbulkan permasalahan. Akibatnya, pihak yang

merasa dirugikan dapat menuntut hal tersebut dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Dengan kata lain, apabila salah satu pihak terbukti melakukan cidera janji atau wanprestasi, dapat diajukan gugatan pembatalan perjanjian kepada pengadilan.

Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang merasa dirugikan karena tidak dipenuhi hak dan/atau kewajiban dapat memilih penyelesaian melalui 2 cara, yaitu; pihak lain melakukan persetujuan untuk memenuhi objek tersebut apabila masih dapat dilakukan, atau dilakukan pembatalan perjanjian/kontrak dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, namun, pembatalan kontrak harus sesuai dengan syarat dan prosedur yang terdapat pada Pasal 1266 KUHPerdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini akan membahas mengenai perkara pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa secara sepihak yang terjadi antara Pemerintah Daerah Trenggalek (Pemda Kab. Trenggalek) dan CV. Berlian Mas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka (Laksana, 2020). Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif (Barus, 2013).

Hasil dan Pembahasan

1.Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan No. 672 K/Pdt/2020 Terkait Gugatan PMH Berdasarkan KUHPerdata

CV. Berlian Mas dan Pemda Kab.Trenggalek pada tanggal 03 Juni 2016 telah melakukan kesepakatan dan menandatangani perjanjian kerjasama untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi berupa pembangunan jembatan Plapar, Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/2145/406.033/2016 tertanggal 06 Juni 2016. Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Perjanjian pengadaan barang/jasa memiliki persamaan dengan istilah perjanjian pemborongan pekerjaan pada KUHPerdata. Pasal 1601a KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Perjanjian pemborongan ialah suatu perjanjian dengan mana pihak pertama yaitu kontraktor mengingatkan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk pihak lain dengan harga yang telah ditentukan”.

Menurut Subekti, pemborongan pekerjaan atau aanneming van werk adalah suatu perjanjian, dimana satu pihak menghendaki sesuatu pekerjaan tertentu yang disanggupi oleh pihak lain dengan pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan pula. Dalam hal ini yang dikehendaki dari perjanjian pemborongan adalah ketepatan jangka waktu dan hasil dari pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, terkait bagaimana proses pengerjaan oleh pihak yang menyanggupi pemborongan pekerjaan tidaklah penting bagi pihak lawan. Sifat perjanjian pemborongan adalah timbal balik, dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Oleh karena itu, perjanjian pengadaan barang/jasa dan perjanjian pemborongan memiliki persamaan dalam hal hak dan kewajiban para pihak.

Pemda Kab.Trenggalek sebagai Pihak Kesatu (Pemohon Kasasi, sebelumnya Tergugat/Pembanding) dan CV. Berlian Mas sebagai Pihak Kedua (Termohon Kasasi, sebelumnya Penggugat/Terbanding) dalam Surat Perjanjian No: 602/2145/406.033/2016 dengan

nilai atau harga borongan sebesar Rp651.633.000,00 telah menetapkan hak dan kewajiban secara tegas. Sehingga, perbuatan hukum yang terjadi antara Pemda Kab.Trenggalek dan CV. Berlian Mas sesuai dengan syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu; kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri, memiliki kecakapan, terdapat suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal.

Proyek pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah selain secara kontraktual merupakan hukum perjanjian, didalamnya terdapat aspek hukum administrasi negara dan hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan melibatkan negara sebagai sebagai pemilik pekerjaan (bouwheer) dan sumber keuangan yang berasal dari dana APBN/APBD, maka dalam pratiknya tidak bisa terlepas dari keterkaitan dengan Hukum Administrasi Negara sebagai acuan kerja bagi para aparatur yang melaksanakan proses tersebut. Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa memiliki fungsi ganda (double rule), yaitu sebagai pihak dalam kontrak dan juga pihak yang membuat aturan dalam pengadaan barang/jasa. Kontraktualisasi oleh pemerintah dilakukan dalam kapasitasnya sebagi subjek hukum privat (civil actor) dan dimungkinkan karena adanya prinsip kebebasan berkontrak.

Salah satu keadaan yang tidak dapat dihindari oleh para pihak dalam suatu perjanjian adalah force majeure atau overmacht. Menurut R. Subekti, force majeure atau overmacht adalah keadaan memaksa suatu keadaan untuk tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan yang timbul di luar dugaan tadi, kemudian debiturlah yang harus membuktikan adanya keadaan memaksa dalam hal terdapat wanprestasi. Terkait hal ini, untuk keefektifitasan waktu dan jaminan kepastian terlaksananya suatu prestasi, dapat dilakukan addendum atau perpanjangan kontrak sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun, terkadang pemutusan perjanjian yang telah disepakati secara sepihak merupakan sikap yang diambil oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu perjanjian.

Pengaturan perihal pembatalan perjanjian terdapat pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang pada pokoknya pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, meskipun syarat batal tercantum atau tidak dalam perjanjian, dan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Pelaksanaan perjanjian dalam kenyataan lebih cenderung tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan kedua pasal tersebut. Wangsawidjaja berpendapat bahwa kekuatan mengikat pada klausul syarat batal dalam kontrak yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata karena didasarkan atas asas pacta sunt servanda atau asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata, harus ditaati oleh para pihak. Disisi lain, pemutusan kontrak yang harus melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien bagi pelaku bisnis.

Dalam kontrak pengadaaan, hak pemutusan kontrak secara sepihak ada pada PPK. Pengakhiran kontrak merupakan berakhirnya kewajiban kontraktual penyedia dalam melakukan pekerjaan pengadaan barang/ jasa oleh PPK, hal ini disebabkan pekerjaan telah selesai atau ada kondisi kekuatan alam. Ketika kontrak berakhir, PPK harus memberi bayaran penyedia disesuaikan pada pekerjaan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan Plapar, telah dilakukan beberapa show cause meeting atau rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan

pada pekerjaan konstruksi yang dapat terjadi karena kendala dari segi materi/bahan, kurangnya pekerja di lapangan dan kondisi alam yang secara umum keterlambatan pekerjaan tersebut terjadi akibat kelalaian penyedia, oleh Pemda Kab. Trenggalek.

Pasal 1244, 1245 dan 1444 KUHPerdata secara implisit memberikan arti bahwa overmacht (force majeure atau keadaan memaksa) adalah suatu keadaan dimana debitur wajib melakukan ganti rugi apabila suatu prestasi tidak terpenuhi, kecuali dapat dibuktikan bahwa tidak terpenuhinya prestasi bukan disebabkan oleh kelalaiannya (Jamil & Nury & Rumawi, 2020). Umumnya, overmacht (force majeure atau keadaan memaksa) terjadi karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, seperti; bencana alam banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Overmacht dapat bersifat absolut atau relatif, bergantung pada perikatan itu apakah dapat dilaksanakan atau tidak.

Bencana banjir yang terjadi pada proses pelaksanaan pekerjaan CV. Berlian Mas dapat dikategorikan sebagai overmacht yang bersifat relatif. Hal ini karena prestasi masih dapat dilaksanakan meskipun dengan pengorbanan yang sedemikian besar. Pengorbanan yang dimaksudkan berupa penambahan atau perpanjangan waktu. Pihak CV. Berlian Mas melalui surat nomor 97/BM/TL/X/2016 tertanggal 03 Oktober 2016 menyampaikan perihal perpanjangan waktu akibat overmacht tanpa menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar. Ketidaksesuaian surat tersebut dengan Pasal 91 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 04/2015), menjadi pertimbangan Pemda Kab.Trenggalek untuk memberikan perpanjangan waktu (Iqbal, 2020).

Berlandaskan itikad baik karena ketidaksesuaian surat pernyataan yang diberikan CV. Berlian Mas, Pemda Kab.Trenggalek memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada CV. Berlian Mas selama 50 hari kalender mulai tanggal 04 Oktober hingga 22 November 2016 melalui Surat No: 050/3929/406.033/2016. Pemda Kab. Trenggalek melakukan opname (perhitungan) pekerjaan CV. Berlian Mas pada tanggal 23 November 2016 dengan hasil 25,108%, sehingga sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) huruf a, a1, dan a2 Perpres 04/2015 Pemda Kab. Trenggalek melakukan pemutusan kontrak.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mendasari pertimbangan hukum terkait gugatan yang diajukan CV. Berlian Mas yaitu gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pasal 1365 KUHPerdata, yang pada pokoknya menyebutkan perbuatan Pemda Kab. Trenggalek telah melanggar hak subjektif karena telah memutus kontrak. Apabila diuraikan, Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perbuatan disebut perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya semua unsur, yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (Onrechtmatige);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian); dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur onrechtmatige atau perbuatan itu harus melawan hukum, diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi;

1. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dari penjelasan tersebut, dalam perkara antara Pemda Kab. Trenggalek dan CV. Berlian Mas mengenai syarat seseorang dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah orang tersebut telah melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum si pembuat,

melanggar norma di masyarakat dan melanggar norma kepatutan. Dalam hal ini, Pemda Kab. Trenggalek dalam perkara a quo tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, dalam kontrak perjanjian antara Pemda Kab. Trenggalek dan CV. Berlian Mas telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa yang secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Umumnya kontrak pengadaan barang/ jasa yang diatur di dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa banyak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdata yang mensyaratkan bahwa setiap permintaan pembatalan harus dilakukan ke Pengadilan melalui suatu gugatan, sedangkan dalam klausul perjanjian pengadaan barang/jasa pada umumnya PPK berhak untuk melakukan pembatalan secara sepihak dengan surat pemberitahuan tertulis kepada pihak penyedia barang/jasa ketika ternyata penyedia barang/jasa tidak mampu melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak. Oleh sebab itu, secara tidak langsung perihal pemutusan kontrak yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata, yaitu terkait syarat sah pembatalan atau pemutusan perjanjian.

Dalam lingkup Hukum Perdata, kerugian yang disebabkan terkait unsur perbuatan harus menimbulkan kerugian adalah berupa kerugian materiil yang dapat dinilai dengan uang dan kerugian immateriil seperti luka atau cacatnya anggota tubuh/badan yang diatur pada Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPerdata. Pada perkara a quo, pemutusan kontrak yang dilakukan Pemda Kab. Trenggalek sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) huruf a, a1, dan a2 Perpres 04/2015 mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil CV. Berlian Mas. Kerugian yang dimaksud berupa sisa pembayaran Pembangunan Jembatan Plapar sebesar Rp488.018.650,00; uang jaminan pelaksanaan yang telah dicairkan Pemda Kab. Trenggalek sebesar Rp32.581.650,00; serta memasukan CV. Berlian Mas dalam daftar hitam selaku penyedia barang/jasa.

Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan;

Sengaja dalam hal ini mempunyai makna bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena pembuat mengetahui dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Mengetahui disini artinya pembuat mengetahui resiko dari perbuatan yang akan dilakukan sedangkan menghendaki artinya pembuat telah mengetahui resiko bila ia melakukan perbuatan tersebut, namun pembuat tetap menghendaki perbuatan tersebut.

Pada perkara a quo, Pemda Kab. Trenggalek memenuhi unsur kesengajaan, karena dalam pemutusan kontrak dilakukan sebagai akibat dari tidak terlaksananya prestasi secara penuh oleh CV. Berlian Mas setelah dilakukan perpanjangan waktu. Perbuatan hukum Pemda Kab. Trenggalek didasari oleh Pasal 93 ayat (1) huruf a, a1, dan a2 Perpres 04/2015.

2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa)

Dalam unsur kelalaian pembuat seharusnya dapat mengira-ngira bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan suatu resiko yang akan berdampak kepadanya, tetapi pembuat dalam hal ini tetap melakukan perbuatan yang seharusnya dapat dihindarkannya.

Pada perkara a quo, Pemda Kab. Trenggalek tidak mengetahui bahwa CV. Berlian Mas tetap melanjutkan prestasi hingga bulan Desember 2016. Hal ini karena kontrak antara Pemda Kab. Trenggalek dan CV. Berlian Mas telah berakhir sejak tidak dipenuhinya prestasi setelah

dilakukan perpanjangan waktu yaitu pada 22 November 2016. Oleh sebab itu, dalam perkara ini Pemda Kab. Trenggalek tidak melakukan kelalaian.

Unsur terakhir agar suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum, haruslah memiliki hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam Hukum Perdata ajaran kausalitas mengenai persoalan apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian dapat ditinjau berdasarkan teori conditio sin qua non dari Von Buri. Teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat. Perkara antara Pemda Kab.Trenggalek dan CV. Berlian Mas yang sepatutnya dipersalahkan adalah masing-masing pihak. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait perpanjangan jangka waktu, mengakibatkan Pemda Kab.Trenggalek untuk memberikan perpanjangan jangka waktu sesuai dengan dasar peraturan yang berlaku pada perjanjian tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut diketahui bahwa pada perkara a quo, terdapat unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, yaitu tidak terpenuhinya unsur perbuatan itu harus melawan hukum dan kesalahan, karena Pemda Kab. Trenggalek melakukan perbuatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pemda Kab. Trenggalek tidak mengetahui bahwa CV. Berlian Mas tetap melanjutkan prestasi hingga 05 Desember 2016.

Disisi lain, Pemda Kab. Trenggalek tidak melaksanakan apa yang telah disepakati. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim disebutkan bahwa:

"Menimbang, bahwa ketentuan pemutusan kontrak dalam bukti T.1 tentang syarat-syarat kontrak pada angka 39 telah dengan jelas disebutkan harus dilakukan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pemutusan kontrak dilakukan, artinya rencana pemutusan kontrak harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis. ..."

Pada praktiknya, Pemda Kab. Trenggalek secara langsung memberikan surat wanprestasi dan pemutusan kontrak secara sepihak tanpa memberikan pemberitahuan secara tertulis terkait rencana pemutusan kontrak terlebih dahulu. Menurut Subekti, suatu keadaan dapat dikatakan sebagai wanprestasi apabila;

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal ini perbuatan Pemda Kab. Trenggalek memenuhi salah satu suatu keadaan yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Oleh karena itu, terkait gugatan atau tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum yang diajukan CV. Berlian Mas tidak memiliki hubungan hukum. Hal-hal yang tercantum pada posita gugatan CV. Berlian Mas merupakan suatu akibat dari adanya perjanjian antara CV. Berlian Mas dan Pemda Kab. Trenggalek. Apabila diteliti lebih lanjut, dalam perkara a quo tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak disebabkan karena tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang diperjanjikan serta tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait addendum atau perpanjangan kontrak akibat overmacht. Selain itu, pada petitum yang diajukan menyangkut prestasi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak dalam perjanjian-perjanjian yang dimaksud.

Berdasarkan demikian, gugatan yang diajukan oleh CV. Berlian Mas merupakan gugatan wanprestasi. Merujuk pada KUHPerdata yang dapat disimpulkan bahwa gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat. Sebaliknya, gugatan perbuatan melawan hukum merupakan gugatan yang didalamnya tidak ada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat.

2. Akibat Hukum Atas Tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak dalam Kasus Putusan No. 672 K/Pdt/2020 Berdasarkan KUHPerdata

Suatu kontrak atau perjanjian akan senantiasa memberikan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Akibat hukum yang dimaksudkan merupakan implementasi dari asas pacta sunt servanda yang memiliki arti bahwa berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak wajib melaksanakan prestasi yang telah disepakati dan tidak diperbolehkan keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila didasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Surat Perjanjian Nomor 602/2127/106.033/2016 yang ditandatangani oleh CV. Berlian Mas dan Pemda Kab. Trenggalek merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi unsur-unsur pada perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut. Perjanjian tersebut tidak dapat diubah maupun ditarik kembali tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata, terkecuali apabila alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup. Kekuatan mengikat pada klausul syarat batal dalam kontrak yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata didasarkan atas asas pacta sunt servanda. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata, harus ditaati oleh para pihak.

Pada umumnya, dalam perjanjian hal-hal yang disetujui oleh para pihak dikenal dengan istilah prestasi. Subekti mendefinisikan prestasi dalam hukum kontrak, yaitu suatu pelaksanaan yang telah dituliskan dalam kontrak dan para pihak menyetujui untuk mengikatkan diri guna melaksanakan sesuatu sesuai dengan kontrak yang bersangkutan. Prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, terbagi atas:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 602/2127/106.033/2016, disepakati bahwa prestasi yang wajib dilaksanakan oleh CV. Berlian Mas sebagai pihak yang berbuat sesuatu dan Pemda Kab. Trenggalek sebagai pihak yang memberikan sesuatu. Dalam hal ini, CV. Berlian Mas berkewajiban melaksanakan pembangunan jembatan Plapar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan Pemda Kab. Trenggalek. Sedangkan Pemda Kab. Trenggalek berkewajiban membayar pekerjaan pembangunan senilai Rp651.633.000,00.

Pada kenyataannya, overmatch berupa bencana hujan deras dan banjir menjadi alasan CV. Berlian Mas menghentikan prestasi beberapa waktu, sehingga menyebabkan prestasi tidak dapat selesai sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dengan Pemda Kab. Trenggalek. Ketidaksesuaian syarat administrasi terkait pemberitahuan keadaan kahar oleh CV. Berlian Mas sesuai dengan Peraturan Presiden Tentang Barang dan Jasa memberikan akibat Pemda Kab. Trenggalek bertindak sesuai dengan itikad baik dan peraturan perundangan yang berlaku dalam kontrak tersebut.

Dalam kontrak pengadaaan, hak pemutusan kontrak secara sepihak ada pada PPK. Pemda Kab. Trenggalek sebagai pihak PPK melakukan pemutusan kontrak yang didasari pada tidak selesainya pelaksanaan prestasi setelah diberikan perpanjangan waktu. Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata menjadi dasar perbuatan Pemda Kab. Trenggalek, merujuk pada

Pasal 93 ayat (1) huruf a, a1, dan a2 Perpres 04/2015, yang pada pokoknya PPK dapat memutus secara sepihak apabila setelah diberikan kesempatan sampai 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan yang semestinya. Dalam hal ini PPK memutuskan secara sepihak, karena kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak.

Secara yuridis, pemutusan perjanjian yang sah akan memberikan akibat hukum bagi para pihak. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja berpendapat bahwa perjanjian atau perikatan yang diakhiri oleh para pihak, para pihak tidak dapat meniadakan atau menghilangkan hak-hak para pihak. Yang hanya dapat ditiadakan dengan pemutusan tersebut hanya akibat-akibat yang terjadi di masa yang akan datang diantara para pihak tersebut. Sedangkan bagi perjanjian yang dibatalkan oleh Hakim, pembatalan mengembalikan kedudukan semua pihak dan kebendaan kepada keadaan semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak perna terjadi, dengan pengecualian terhadap hak-hak tertentu yang tetap dipertahankan oleh undang-undang untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Pengakhiran kontrak merupakan berakhirnya kewajiban kontraktual penyedia dalam melakukan pekerjaan pengadaan barang/ jasa oleh PPK, hal ini disebabkan pekerjaan telah selesai atau ada kondisi kekuatan alam. Ketika kontrak berakhir, PPK harus memberi bayaran penyedia disesuaikan pada pekerjaan yang dilakukan. Pengakhiran kontrak yang disebabkan karena kondisi paksa, wajib dilakukan pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan serta membayar barang yang telah tersedia di lapangan yang masih bisa digunakan. Dalam perkara a quo, akibat hukum dari pemutusan yang dilakukan Pemda Kab. Trenggalek yang ketentuannya secara otomatis mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata tersebut tidak mengembalikan pada keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antara para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.

Dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum pada tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh Pemda Kab. Trenggalek, yaitu:

"Menimbang, bahwa ketentuan pemutusan kontrak dalam bukti T.1 tentang syarat-syarat kontrak pada angka 39 telah dengan jelas disebutkan harus dilakukan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pemutusan kontrak dilakukan, artinya rencana pemutusan kontrak harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis. Setelah Majelis meneliti dan mempelajari bukti P.16/T.20 yang berupa surat pemberitahuan wanprestasi dan pemutusan kontrak bertanggal 23 November 2016 dihubungan dengan syarat-syarat kontrak pada angka 39 di dalam bukti T.1 dan tidak ada bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat masih memiliki waktu selama 14 hari sejak bukti P.16/T.20 tersebut diterima oleh Penggugat. Sehingga ketika Penggugat tetap melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikannya hingga 100% pada tanggal 05 Desember 2016 sebagaimana bukti P.15, Penggugat masih mempunyai legal standing, yaitu bukti P.1/T.1, T.13 dan T.18"

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Pemda Kab. Trenggalek tidak tepat, karena masih memiliki waktu selama 14 hari sejak dikeluarkan surat pemberitahuan wanprestasi dan pemutusan kontrak. Dalam Pasal 1381 KUHPerdata, suatu perjanjian berakhir disebabkan karena;

1. Adanya pembayaran;
2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan atau penyimpanan;
3. Pembaharuan utang (novasi);
4. Perjumpaan utang (kompensasi);
5. Pencampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Batal/pembatalan;

9. Berlakunya suatu syarat batal;
10. Lewatnya waktu.

Dengan tidak sahnya pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan Pemda Kab. Trenggalek, maka kedua belah pihak masih memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Nomor 602/2127/106.033/2016. Tidak dilakukannya pembayaran yang dilakukan Pemda Kab. Trenggalek karena menganggap telah berakhir hubungan hukum dengan CV. Berlian Mas dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi.

Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka debitur dianggap telah ingkar janji atau wanprestasi. Ingkar janji memberikan akibat yang merugikan bagi debitur, hal ini karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul terhadap kreditur sebagai akibat daripada wanprestasi atau ingkar janji tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak sahnya pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Pemda Kab. Trenggalek menimbulkan akibat hukum tidak berakhir atau hapusnya perikatan dalam Surat Perjanjian Nomor 602/2127/106.033/2016 sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata. Tidak berakhirnya perjanjian tersebut mengakibatkan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Nomor 602/2127/106.033/2016 masih mengikat para pihak, sehingga CV. Berlian Mas tetap berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan, dan Pemda Kab. Trenggalek berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Berlian Mas dan menghapus CV. Berlian Mas dari daftar hitam konstruksi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penulisan sebagai berikut: Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 672K/PDT/2020 yang mempertimbangkan fakta hukum Pemda Kab. Trenggalek melakukan PMH karena melanggar hak subjektif CV. Berlian Mas adalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena Pemda Kab.Trenggalek tidak terpenuhinya unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu unsur perbuatan itu harus melawan hukum dan kesalahan. Pemutusan kontrak pengadaan barang dan jasa secara sepihak dilakukan Pemda Kab.Trenggalek berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf a, a1, dan a2 Perpres 04/2015 dimana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdata. Disisi lain, gugatan yang diajukan didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan dasar gugatan tersebut seharusnya merupakan gugatan wanprestasi.

Akibat hukum dari tidak sahnya pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Pemda Kab.Trenggalek adalah kedua belah pihak masih memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Nomor 602/2127/106.033/2016. Hal tersebut disebabkan karena cara berakhirnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata tidak terpenuhi.

Daftar Pustaka

Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, *13*(2), 307–318.

Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm. *Jurnal USM Law Review*, *3*(1), 77–97.

Jamil, K., & Nury & Rumawi, R. (2020). Implikasi asas pacta sunt servanda pada

keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, *8*(7), 1044–1054.

Laksana, F. (2020). Analisis Yuridis terhadap Kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Ketidakabsahan Peralihan Hak Milik Benda Bergerak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081/K/PDT/2018). *Kosmik Hukum*, *20*(1), 21–33.

Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.

Nss, R. L. P., Suryawardana, E., & Triyani, D. (2015). Analisis dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *17*(1), 82–103.

Pantow, C. S. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, *8*(2).

Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi Aksara.

Slamet, S. R. (2016). Kesempurnaan kontrak kerja konstruksi menghindari sengketa. *Lex Jurnalica*, *13*(3), 147404.